



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 197 / 201 / 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN KOTA PARIAMAN  
PERIODE 2021 s.d 2025

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu dibentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Pariaman;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Pariaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Tahun 2020 Nomor 245 ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;

9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pariaman Tahun 2021;

10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kota Pariaman Periode 2021 s.d 2025, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) lingkup Kota Pariaman;
  - menyusun uraian tugas kepengurusan;
  - melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
  - melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
  - melakukan kerjasama dengan PPWK provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
  - memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
  - melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota ;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Pariaman melalui ketua, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui ketua PPWK Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Masa kerja Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk periode 2021 s.d 2025, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja, serta dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan kepala daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman,  
pada tanggal 15 Juni 2021

  
WALIKOTA PARIAMAN,  
GENIUS UMAR


DAFTAR KOORDINASI PRODUK HUKUM KEWASIHAN	
UNIT/SATUAN KERJA	PADAT TANGGAL
SEKDAKO PARIAMAN	15/6-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	15/6-21
KABAG HUKUM & HAM	15/6-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	15/6-21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 197 / 201 / 2021  
 TANGGAL : 15 Juni 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
 KOTA PARIAMAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN  
 WAWASAN KEBANGSAAN KOTA PARIAMAN

NO	INSTANSI	JABATAN	JABATAN DLM TIM
1.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN	SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN	KETUA
2.	KANTOR KESBANGPOL KOTA PARIAMAN	KEPALA KANTOR KESBANGPOL KOTA PARIAMAN	WAKIL KETUA
3.	KANTOR KESBANGPOL KOTA PARIAMAN	KEPALA SEKSI KESATUAN BANGSA	SEKRETARIS
4.	BAPPEDA KOTA PARIAMAN	KEPALA BAPPEDA KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
5.	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN	KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
6.	KODIM 0308/PARIAMAN	DANDIM 0308/PARIAMAN	ANGGOTA
7.	POLRES KOTA PARIAMAN	KAPOLRES PARIAMAN	ANGGOTA
8.	BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PARIAMAN	KEPALA BADAN STATISTIK KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
9.	ORGANISASI POLITIK	KETUA DPC PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
10.	ORGANISASI MASYARAKAT	KETUA PC NU KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
11.	ORGANISASI MASYARAKAT	KETUA DPD MUHAMMADIYAH KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
12.	MEDIA MASSA	KETUA PWI KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
13.	PERGURUAN TINGGI	KETUA STIA BNM PARIAMAN	ANGGOTA
14.	PERGURUAN TINGGI	KETUA STIE SUMBAR PARIAMAN	ANGGOTA
15.	TOKOH AGAMA	KETUA MUI KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
16.	TOKOH ADAT	KETUA LKAAM KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
17.	TOKOH MASYARAKAT	EDISON TRD, SH, MH	ANGGOTA
18.	KANTOR KESBANGPOL KOTA PARIAMAN	KASUBAG TATA USAHA	ANGGOTA
19.	KANTOR KESBANGPOL KOTA PARIAMAN	KASI HUB. ANTAR LEMBAGA	SEKRETARIAT
20.	KANTOR KESBANGPOL KOTA PARIAMAN	KASI ORPOLMAS	SEKRETARIAT
21.	KANTOR KESBANGPOL KOTA PARIAMAN	SELURUH STAF KANTOR KESBANGPOL	SEKRETARIAT

PARAT KOORDINASI	
PRODUK HUKUM & PERUNDANGAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAT TUGAS
SEKDAKO PARIAMAN	27/6-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	27/6-21
KABAG HUKUM & HAM	27/6-21
KASUBAG PERUNDANG & HUKUM	27/6-21

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
 GENIUS UMAR